



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bentean, 09 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx x, Desa Bentean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paisulamo, 06 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0607/041/XI/2018, tertanggal 19 Desember 2018;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan desa Lampa selama \pm 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama \pm 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama xxx usia 4 tahun, perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada awal Tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong dan selalu tidak terbuka kepada Penggugat mengenai masalah ekonomi yang mana Penggugat sering diam-diam memberikan uang Tergugat kepada orang lain yaitu ipar Tergugat yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada Penggugat yang menjadi nafkah untuk keluarga namun Penggugat masih mencoba bersabar dan berupaya mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap;
4. Bahwa pada bulan Juli 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 (tiga) dan kemudian Tergugat juga sering Berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus membayarkan hutang Tergugat;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama pada point 3 (tiga) kemudian Tergugat pergi dan keluar dari rumah kemudian tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx, Kec. Banggai, Kab. Bulut sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan namun setelah perkara dilakukan mediasi, Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Mohamad Adam, S.H.I.) tanggal 13 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0607/041/XI/2018 tertanggal 19 Desember 2018;

Pasal 2

Bahwa selama perkawinan, Para Pihak sudah di karuniai telah dikaruniai 1 anak yang berna Anika Febrianty, perempuan, lahir di Bentean, tanggal 7 Februari 2020;

Pasal 3

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memberikan hak-hak anak dan bertanggung jawab dalam tumbuh kembang dan pendidikan anak demi kebaikan yang terbaik untuk anak (the best interest of child);

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh atau hadhonah anak sebagaimana bunyi Pasal 2 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Pasal 5

Bahwa Penggugat sepakat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut.

Pasal 6

Bahwa Tergugat dapat membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari rumah dengan izin Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banggai ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dan setelah Hakim menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan memasukkan poin tentang Hak asuh anak kepada Penggugat tersebut pada gugatannya, baik pada posita dan petitumnya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah dimediasi Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan sehingga terhadap perkara ini tidak terjadi proses jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggai xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 0607/041/XI/2018 Tanggal 19 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Lahir an. Anika Febrianty dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7211-LT-15042020-0001 Tanggal 16 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lampa;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2023 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat seing mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan saksi sendiri

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali ditagih oleh orang yang memberi utang yaitu pada bulan September 2023 saksi ditagih oleh Pak Janur dengan Utang sejumlah 2 (dua) juta lebih, dan yang kedua saksi lupa bulan berapa namun masih tahun 2023 saksi kembali ditagih oleh orang yang berasal dari xxxx xxxxxxx dengan jumlah utang 2 (dua) juta lebih, para penagih tidak berani menagi langsung kepada Tergugat sehingga mereka meminta tolong ke saksi untuk menyampaikan kepada Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 1 (satu) tahun lebih, dan yang meninggalkan Kediaman bersama adalah Tergugat yang saat ini tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya serta selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Saksi 2 **SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lampa Namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2023 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat seing mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat, para penagih tidak berani menagih langsung kepada Tergugat sehingga mereka meminta tolong ke saksi untuk menyampaikan kepada Tergugat bahkan saksi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditagih untuk melunasi hutang Tergugat karna di anggap keluarga Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 1 (satu) tahun lebih, dan yang meninggalkan Kediaman bersama adalah Tergugat yang saat ini tinggal dirumah orang tuanya dan Penggugat juga kembali kerumah orang tuanya serta selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya merukunkan tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awal Tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong dan selalu tidak terbuka kepada Penggugat mengenai masalah ekonomi yang mana Penggugat sering diam-diam memberikan uang Tergugat kepada orang lain yaitu ipar Tergugat yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada Penggugat yang menjadi nafkah untuk keluarga namun Penggugat masih mencoba bersabar dan berupaya mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, Bahwa pada bulan Juli 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 (tiga) dan kemudian Tergugat juga sering Berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus membayarkan hutang Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas anak Xxx, sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Anika Febrianty, lahir di Bentean pada tanggal 7 Februari 2020 adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan Sabrin Nur Basa bin Abdul Wahid Basa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxx, lahir di Bentean pada tanggal 7 Februari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak berada pada Penggugat;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat sering mengambil hutang ke orang lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan karena masalah ekonomi yang telah terjadi yang puncaknya terjadi pada tahun 2023, hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, lahir di Bentean pada tanggal 7 Februari 2020, berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, Syarifudin Tayeb, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Syarifudin Tayeb, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Bgi